

## Peranan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) Dalam Penerbitan Laporan Akhir Kecelakaan Pesawat Sriwijaya SJ-182 Sebagai Upaya Tercapainya Kepastian Hukum Terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Pesawat Sriwijaya SJ-182

Amad Sudiro<sup>1</sup> Columbanus Priaardanto<sup>2</sup>

Universitas Tarumanagara<sup>1,2</sup>

Email: [ahmads@fh.untar.ac.id](mailto:ahmads@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [Columbanusdanto@gmail.com](mailto:Columbanusdanto@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*The Sriwijaya SJ-182 plane crash has become an accident that adds to the record of aircraft accidents in Indonesia, the National Committee for Transportation Accidents (KNKT) is the institution in charge of the implementation of investigations into every plane crash in Indonesia, at the time of the Sriwijaya Air SJ-182 plane crash, KNKT also carried out an investigation into the accident, in every accident case handled, KNKT needs to issue a statement or final report as a summary and recommendations on the problems that caused the accident. But then of course for almost more than 2 (two) years KNKT has not provided the results of the report on the Sriwijaya Air SJ-182 aircraft accident case and only issued the final report in November 2022, the problem in this paper is how the impact of legal certainty received by the victim's family on the issuance of the final knkt report on the sriwijaya sj-182 aircraft crash case, How is the role of KNKT in the process of issuing the final report on the Sriwijaya SJ-182 aircraft accident. This research is made based on normative juridical methods and is made based on primary and secondary legal materials. This accident was allegedly caused by an autothrottle (Auto Pilot) which had problems resulting in the crash of this aircraft. With the issuance of this final report, it is hoped that it can meet legal certainty for victims and it is hoped that in the course of every aircraft accident investigation process, KNKT can be more transparent and efficient in solving every aircraft accident case, as well as for the Indonesian government to pay more attention to the implementation of air transportation safety and is expected to provide upset prevention and recovery training (UPRT) training to every airline.*

**Keyword:** National Committee for Transportation Accidents (KNKT), Legal Certainty, Plane Crash.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan transportasi udara di Indonesia merupakan salah satu penggunaan transportasi yang paling massif dan banyak digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, praktis karena dalam penggunaannya dinilai dan dirasakan amat strategis karena dalam hal ini hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan metode transportasi udara yang secara signifikan juga dengan hadirnya transportasi udara tersebut turut mengukuhkan kegiatan ekonomi nasional, mendorong adanya pertumbuhan dan perkembangan dalam bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif, alam hal ini dengan adanya transportasi udara maka secara sistem dan akses dapat menghubungkan daerah-daerah terpencil dan terisolasi, yang mana hal tersebut merupakan suatu upaya-upaya dalam mencapai suatu kemakmuran nasional. Atas dasar tersebut maka sudah barang tentu maka pemerintah perlu melakukan suatu perencanaan yang dilakukan secara sistematis dalam hal penyelenggaraan penerbangan di Indonesia sehingga dapat dilaksanakan dan berjalan secara memadai serta turut menjamin berjalannya arus lalu lintas perorangan atau barang dengan lancar serta dapat melakukan penjaminan keamanan dan keselamatan dalam dunia penerbangan sehingga resiko-resiko yang kelak akan timbul dapat terhindarkan.

Kegiatan dalam lingkup angkutan udara niaga biasa dilaksanakan berjalan sesuai rute penerbangan yang dilakukan secara tetap dan teratur, dan/atau pelayanan angkutan udara niaga yang rutenya tidak memiliki ikatan dan dalam jadwal penerbangannya yang konsisten dan teratur dimana badan usaha angkutan udara nasional dan atau asing mengatur akan hal tersebut yang dalam pokoknya yaitu mengatur mengenai pengangkutan penumpang dan atau muatan baik muatan barang umum dan khusus. Dibalik kemajuannya, pengangkutan udara ini ternyata memiliki kekurangan, selain tarif angkutan yang tergolong sangat mahal, disamping risiko dalam pengangkutan ini juga sangat tinggi, penggunaan transportasi melalui udara amat sangat tergantung dengan kondisi cuaca serta kelayakan pesawat tersebut dalam mengudara adalah beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam penggunaan transportasi udara. Pengangkut udara adalah pihak yang berkaitan secara langsung atas risiko dalam penggunaan transportasi udara dan atau kerugian sepanjang usaha angkutan udara tersebut berjalan. Penyebab akan hal ini adalah bila terjadi suatu kecelakaan pesawat udara maka pihak tersebut adalah pihak yang secara tanggung jawab adalah pihak yang melaksanakan tanggung jawab akan tersebut secara langsung sehingga kemungkinan akan dituntutnya pihak tersebut atas ganti kerugian oleh ahli warisnya akan lebih besar terjadi. Disamping itu, pengangkut udara kehilangan/kerusakan pesawatnya serta awak pesawatnya. Kehilangan/kerusakan pesawat udara tentu merupakan kerugian yang sangat besar karena harga pesawat udara yang sangat mahal. Demikian pula kehilangan awak pesawat udara merupakan suatu kerugian yang tidak ternilai harganya.

Mengenai angkutan udara maka pembahasannya tentu tidak terlepas dari pada beberapa hal yang menjadi resiko dari pada berjalan bentuk transportasi udara ini terutama dalam hal kecelakaan, dalam dunia penerbangan dikenal atas dua definisi atas kecelakaan tersebut yaitu atas (incident), dan kecelakaan (Accident), dimana kecelakaan atau Accident sendiri adalah suatu peristiwa yang diluar kemampuan manusia yang terjadi selama berada di dalam pesawat udara dari bandar udara mulai keberangkatan tujuan dimana tempat terjadi kemungkinan atas suatu kecelakaan luka parah, kematian dan atau suatu kerugian. Suatu kecelakaan pesawat terjadi dalam intensitas yang tinggi di Indonesia dimana kini menimbulkan tentang transparansi pihak maskapai akan kejujuran dan kepatuhan terhadap pengelolaan dari jalannya maskapai penerbangan tersebut. Terdapat beberapa hal yang kemudian jadi pertanyaan adalah bahwa mengenai kebenaran yang menjadi dasar dari berbagai regulasi kelayakan penerbangan dan kebijakan lain yang di terapkan di Indonesia. Apabila tidak terdapat landasan kebenaran yang dapat di pertanggung jawabkan, maka kebijakan penerbangan baik secara nasional maupun umum akan mengalami masalah teknis berkelanjutan dan akan menjadi suatu hal yang di sebabkan akibat kebijakan yang salah serta keamanan dan keselamatan dalam penerbangan tidak akan pernah tercapai.

Dalam menentukan pertanggungjawaban perusahaan penerbangan tentunya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga dapat ditentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab, hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan, bentuk-bentuk pertanggung jawaban, besar ganti kerugian dan lain-lain. Pada kegiatan penerbangan komersial atau transportasi udara niaga terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut udara terhadap penumpang baik yang bersumber pada hukum nasional maupun yang bersumber pada hukum internasional. Ketentuan hukum nasional yang secara khusus mengatur tentang kegiatan penerbangan saat ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Konvensi Tokyo Tahun 1963 mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap kapten pesawat, serta konvensi Tokyo Tahun 1963 mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap kapten penerbang, awak pesawat udara, penumpang, pemilik pesawat udara, operator maupun pelaku tindak pidana pelanggaran maupun kejahatan itu sendiri,

sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Konvensi Tokyo 1963. Pasal I angka I Undang-undang penerbangan menyebutkan bahwa penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

Salah satu penyebab kecelakaan pada transportasi udara adalah yaitu akibat faktor Human Error atau faktor yang datang dari manusia itu sendiri, dimana faktor tersebut biasa terjadi secara senagaja ataupun tidka sengaja, dalam hal ini yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah fakta dari kecelakaan pesawat tersebut memiliki korelasi dengan factor kesalahan dari manusia itu sendiri secara sengaja baik terjadi akibat pembajakan, atau terdapat suatu permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana didalam pesawat, ataupun dapat pula suatu kecelakaan terjadi akibat adanya kesalahan dari pilot, hal yang pasti bahwa semua korban penumpangg pesawat tersebut adalah pihak-pihak yang dirugikan dimana ingin ada pertanggung jawaban hukum, dan harus melakukan penuntutan terhadap pihak yang bersalah, naum tentu dalam hal ini alat-alat bukti yang kuat untuk melakukan penuntutan agar hak asasi manusia dapag dilindungi. Suatu hasil investigasi yang telah dikategorikan sebagai informasi rahasia atau hasil investigasi yang tidak dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti dalam proses persidangan, hasil investigasi baru bisa digunakan apabila dalam hal ini dijadikan berupa pernyataan dari orang-orang yang langsung mengalami ataupun seorang ahli dibidangnya yang didapatkan selama berjalannya hasil investigasi, rekana dan transkrip komunikasi anantara orang-orang yang didapatkan dalam proses pengoperasian pesawat udara, informasi mengenai Kesehatan dan informasi ruang kemudi dan catatan kata demi kata dari rekaman suara tersebut dalam kecelakaan dan kejadiannya.

Negara sebagai pihak yang menjadi regulator dalam berjalannya dunia penerbangan, maka dalam hal ini wajib memberikan pengawasan dan juga bertugas sebagai fasilitator di samping dari pada hal tersebut juga adalah tugas utama negara sebagai pemegang kekuasaan yaitu untuk mengatur dan menjunjung fungsi supremasi dalam segala aspek kehidupan bernegara, dan tidak terkecuali juga mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dan regulasi mengenai dunia transportasi secara umum dan secara khusus dunia penerbangan, yang dalam hal ini membuat produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengaturan dan tata letak berjalannya setiap kegiatan transportasi udara yang turut juga dengan memberikan mandatory terhadap badan-badan dan atau lembaga-lembaga negara yang bertugas ataupun membawahi dari pada urusan-urusan transportasi khusus nya dalam hal membawahi investigasi atau penyelidikan atas suatu kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi Udara di Indonesia yang masuk kelompok serius dalam kecelakaan transportasi publik masuk kepada kelompok kecelakaan yang serius dan rumit. Mekanisme penyelidikan yang dilaksanakan oleh KNKT menggunakan tatacara berdasarkan peraturan nasional dan internasional yang sudah tetap. Tujuannya adalah KNKT hendak mencari setiap penyebab yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan transportasi yang terjadi, selanjtnya hasil dari investigasi tersebut dapat dipergunakan untuk meningkatkan kondisi dan Tindakan daripada keselamatan transportasi udara dengan tujuan mencegah adanya kecelakaan terjadi. Selanjutnya hasil dari penyelidikan tersebut juga dapat dipergunakan sebagai rekomendasi pemecahan masalah tetapi sifatnya tidak komprehensif, hanya berdasarkan atas dasar tiap kejadian, dimana saat kecelakaan pesawat terbang yang paling penting adalah dengan mengungkap kondisi "Latent/tersembunyi" yang harus diungkap, maka analisis yang komprehensif diperlukan untuk mengamati akar permasalahan yang paling dalam. Akibat dari pada skala peristiwa kecelakaan transportasi terkhusus yaitu kecelakaan transportasi udara di Indonesia, maka dengan ini dibentuklah suatu lembaga dibawah naungan langsung presiden yang bertugas

untuk membidangi atas permasalahan-permasalahan kecelakaan transportasi di Indonesia, yang secara khusus juga didalamnya mengatasi mengenai penyelidikan dan penyidikan atas kecelakaan transportasi udara yaitu Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT). Merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 105 tahun 1999. Atas setiap kecelakaan transportasi yang terjadi di Indonesia, KNKT bertugas yaitu: Melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi; Memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait; Memberikan saran dan pertimbangan.

Kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ 182 merupakan salah satu kejadian kecelakaan yang cukup ramai di tengah publik Indonesia pada awal tahun 2021, dimana dalam hal ini kecelakaan tersebut terjadi pada 9 Januari 2021, dimana lokasi kejadian dari insiden ini adalah terjadi di perairan laut kepulauan seribu dengan memakan korban sebanyak 62 orang penumpang pesawat, dalam hal ini dinyatakan bahwa kecelakaan tersebut nyata-nyata bukanlah sebab akibat insiden yang terjadi karena sebuah kebetulan melainkan di diduga terdapat human error dalam ataupun kesalahan teknis yang hingga menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi. Dalam hal ini pada bulan November 2022 Komite Nasional Kecelakaan Transportasi telah mengeluarkan laporan akhir atas kecelakaan pesawat SJ182 dimana dalam laporan akhir tersebut dinyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut sehingga dalam hal ini bahwa dapat dinyatakan kecelakaan tersebut dapat dicegah apabila faktor-faktor tersebut dapat diketahui ataupun dapat diatasi sebelumnya.

Penerbitan atas laporan akhir yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) ini secara signifikan akan memberikan dampak kepastian hukum terhadap para keluarga korban yang telah menunggu selama lebih dari 2 (dua) tahun agar negara menyelidiki kecelakaan pesawat yang telah merenggut orang-orang terkasih dan keluarga mereka, dan tentu dalam hal ini keluarga korban yang telah menunggu penerbitan hasil akhir penyelidikan atas kecelakaan tersebut telah berharap-harap, disamping bahwa keluarga korban juga turut melakukan upaya hukum untuk memintai pertanggung jawaban perusahaan boeing atas terjadinya insiden ini karena dalam hal ini diduga bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh boeing dalam pemberian rekomendasi penggunaan pesawat seri boeing 737 tersebut terhadap maskapai sriwijaya sebelum terjadinya kecelakaan tersebut. Atas hal-hal yang telah dipaparkan di atas maka penulis menilai bahwa terdapat suatu urgensi untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam satu tulisan ilmiah sehingga dengan ini penulis mengangkat sebuah jurnal ilmiah dengan judul Peranan Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (Knkt) Dalam Penerbitan Laporan Akhir Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air Sj-182 Sebagai Upaya Tercapainya Kepastian Hukum Terhadap Keluarga Korban Kecelakaan Pesawat. Rumusan Masalah: Bagaimana dampak kepastian hukum yang diterima oleh keluarga korban terhadap terbitnya laporan akhir KNKT atas kasus kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ-182? Bagaimana peranan KNKT dalam proses terjadinya penerbitan Laporan Akhir atas kejadian kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ-182?

## **METODE PENELITIAN**

1. Jenis Penelitian. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul "Penelitian Hukum" menyatakan bahwa jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan harus dikemukakan.
2. Spesifikasi Penelitian. Penelitian hukum pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian jawaban atas pertanyaan, selama hukum ini dibilangkan sebagai norma entah yang telah dibentuk dan memiliki wujudnya yang positif (*ius constitutum* atau *ius constituendum*) maka selama itu pula penelitian hukum ini dikatakan sebagai penelitian normatif.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif yang menggunakan sumber data sekunder dan data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
  - a. Bahan hukum primer. Adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara. Yang termasuk kedalam bahan hukum primer ini yaitu: Undang-Undang; Statuta; Charter/piagam internasional; Peraturan Pemerintah; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU); Peraturan Presiden
  - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Namun berbeda dengan bahan hukum primer bahan hukum sekunder ini secara formal tidak dapat di katakan sebagai hukum positif. Sekalipun sarat dengan materi hukum, namun karena tidak/belum pernah di formalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Maka ketaatan kepaddanya tidak pernah dijamin berdasarkan otoritas dan daya paksa aparat negara yang memiliki kewenangan. Bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai sumber hukum yang materiil ini tak lain dari semua saja informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Contoh dari bahan hukum sekunder adalah: Buku; Jurnal/Skripsi/tesis/disertasi;Kritik para ahli.
4. Pendekatan Penelitian. Dalam penelitian maka digunakan pula suatu jenis pendekatan ialah pendekatan undang-undang dimana menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Sehingga metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini secara gabungan yaitu dengan metode yuridis normatif dimana pengumpulan bahan tulisan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pada kajian yang digunakan dalam tulisan ini juga merujuk pada teori-teori ilmiah serta doktrin-doktrin para ahli yang membidangi atas permasalahan yang bersangkutan guna merumuskan pembahasan serta dalam mengungkap pemecahan masalah dalam tulisan ini.
5. Teknik Analisis Data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif. Metode analisis deduktif adalah metode yang berangkat dari pernyataan umum untuk tiba pada suatu simpulan yang akan dapat menjawab suatu pertanyaan. Serta dalam penulisan ini juga dilaksanakan dengan metode studi kepustakaan dimana studi ini meliputi tentang kajian dan analisis terhadap peraturan dan regulasi, literatur dan doktrin para ahli yang berkaitan dengan pemecahan permasalahan dalam tulisan ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana dampak kepastian hukum yang diterima oleh keluarga korban terhadap terbitnya laporan akhir KNKT atas kasus kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ-182**

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan

dapat dilaksanakan.<sup>1</sup> Dalam hal ini bahwa hukum merupakan suatu alat dan media yang diharapkan dapat memberikan suatu keyakinan dan kepastian bagi setiap dan seluruh masyarakat yang terikat di dalamnya, hukum dijadikan sebagai suatu instrumen yang dapat dipercayai untuk membangun kepercayaan publik, kepastian hukum merupakan salah satu hak yang perlu dan harus dipenuhi oleh negara kepada warganya, karena dalam hal ini merujuk pada Pasal 28 D ayat I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan bahwa<sup>2</sup>: “Setiap orang berhak atas, pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Kepastian hukum itu sendiri hakikatnya merupakan suatu kata yang memiliki pokok kata “pasti”, dimana dalam hal ini maka secara harfiah maka dapat dikatakan bahwa pasti tersebut bermakna suatu hal yang sudah atau telah tetap, atau bahwa suatu hal tersebut tetap dan tidak boleh tidak yang sudah menjadi hal tertentu. Seorang filsuf hukum bernama Gustav Radbruch menjelaskan bahwa terdapat tiga ide dasar dari hukum yang mana dalam hal ini dapat juga dikatakan sebagai suatu tujuan hukum, tujuan-tujuan hukum tersebut adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>3</sup> Dengan terciptanya suatu sistem yang modern maka tentu hal ini akan berdampak pada keterbukaan atas suatu permasalahan yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada dimana dalam hal ini adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengatakan bahwa kepastian hukum adalah “Scherkeit des Rechts selbst” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:<sup>4</sup>

1. Bahwa hukum bersifat positif, dalam artian bahwa hukum merupakan perundang-undangan.
2. Bahwa setiap argumentasi hukum didasari dengan fakta (Tatsachen), dan dalam hal ini argumentasi hukum tidak didasari atas rumusan tentang penilaian yang akan dilaksanakan oleh hakim seperti perlakuan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta hukum tersebut haruslah dirumuskan dengan jelas agar terhindar dari kesalahan dalam pengertian, disamping agar lebih mudah untuk diimplementasikan.
4. Bahwa hukum positif tidak dapat untuk terlalu sering di revisi.

Indonesia merupakan negara dimana level keselamatan penerbangannya berada di posisi-posisi terakhir di Kawasan ASEAN, level keselamatan transportasi udara di Indonesia berada di posisi-posisi bagian akhir setelah di audit dari kondisi regulator, lisensi, operasional, kebandarudaraan, navigasi udara, penanganan kecelakaan, hingga kelengkapan penerbangan. Hal yang serupa juga di ungkapkan dan di keluarkan oleh otoritas penerbangan Amerika Serikat (FAA) dimana memberikan peringkat level 2 atau dibawah standar untuk kategori internasional *Aviation Safety Assesment* (IASA) atas negara Indonesia. Sementara berdasarkan Undang-Undang 1 Tahun 2009 bahwa dalam Pasal 1 ayat 48 menyatakan bahwa “Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.” Berkaitan dengan ini berarti tingkat keselamatan

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 160.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2010) , hal 288.

<sup>4</sup> Achmad Ali , *Ibid*, hal. 292-293.

penerbangan dapat dicapai hanya dengan berfungsinya semua bagian dari industri penerbangan.<sup>5</sup> Laporan yang dikeluarkan oleh KNKT pada bulan November 2022 itu menghasilkan beberapa hasil yang merupakan satu kesatuan atas hasil penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh KNKT atas kecelakaan SJ-182, beberapa hasil tersebut diantaranya adalah :<sup>6</sup>

1. Adanya masalah pada autothrottle (Kemudi Otomatis). Pada laporan yang disertakan KNKT mengatakan bahwa dalam laporan rutin pemeriksaan pesawat tersebut dikatakan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Autothrottle sehingga memerlukan perbaikan yang signifikan tetapi diketahui bahwa belakangan perbaikan yang dilakukan hanya secara teknis saja dan tidak dilaksanakan secara mekanikal.
2. Gangguan pengatur pendorong tenaga mesin (thrust level). Terdapat gangguan pada sistem mekanikal sehingga menyebabkan tuas pengatur pendorong tenaga mesin (thrust level) di sisi kanan tidak bergerak mundur sesuai permintaan sistem autopilot.
3. Gangguan akibat perbedaan tenaga asimetri. Akibat gangguan yang terjadi pada tuas pendorong tenaga sehingga menyebabkan perbedaan tenaga mesin pada sisi kiri dan kanan sehingga hal ini membuat kemudi miring dan berbelok ke kiri.
4. Kepercayaan pilot pada sistem otomatis. Kepala Sub Komite Investigasi Penerbangan KNKT nurcahyo mengatakan bahwa pilot tidak menyadari adanya perubahan posisi thrust level, indikator mesin, dan perubahan sudut putar pesawat, sehingga dalam hal ini KNKT mengindikasikan bahwa karena adanya suatu rasa percaya pilot pada sistem kemudi otomatis pesawat tersebut, dimana sang pilot yakin bahwa auto pilot sudah di atur dan mengasumsikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana.
5. Confirmation Bias. Dalam hal ini terdapat hal yang bias dimana Ketika pesawat berbelok ke kiri dari yang semestinya ke kanan, maka dalam hal ini ternyata kemudi justru miring ke kanan dan itu menyebabkan asumsi pilot bahwa pesawat telah berbelok ke kanan sesuai yang diharapkan.
6. Belum adanya Upset Prevention and Recovery Training untuk pilot. Bahwa pelatihan atas upset prevention and recovery training (UPRT) bahwa merupakan pelatihan yang perlu di berikan kepada pilot guna mencegah terjadinya kesalahan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat serupa.

Dalam hal ini maka diketahui bahwa negara menjamin kepastian hukum terhadap tiap-tiap warga negaranya, dan tidak terkecuali bagi setiap warga yang membutuhkan akan kepastian hukum itu sendiri, maka dalam hal ini negara melalui Kementerian Perhubungan yang membawahi Komite Nasional Kecelakaan Transportasi adalah merupakan suatu alat negara yang digunakan oleh pemangku jabatan untuk menunaikan hak Warga Negara berupa kepastian hukum itu yang telah melekat pada tugas dan tanggungjawab didirikannya lembaga tersebut. Dengan akhirnya dilakukan penerbitan atas laporan akhir dari KNKT atas kasus kecelakaan pesawat SJ-182 hal itu merupakan salah satu manifestasi dari bentuk kepastian hukum negara yang diberikan kepada warga negaranya terkhusus dalam hal ini para keluarga korban kecelakaan tersebut, dalam hal ini tentu kehadiran negara dalam memberikan

---

<sup>5</sup> Eko Poerwanto, "ANALISIS KECELAKAAN PENERBANGAN DI INDONESIA UNTUK PENINGKATAN KESELAMATAN PENERBANGAN", Jurnal Angkasa VOLUME VIII Nomor 2, (NOVEMBER 2016) :10, diakses pada 24 Februari 2023.

<sup>6</sup> BBC News Indonesia, "Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182: Pengamat sebut 'sangat bisa dicegah', apa penyebabnya berdasarkan investigasi KNKT?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n71nxi0w1o>, 11 November 2022, hal I.

perlindungan dan kepastian hukum menjadi penting sebab negara melalui pemerintahan merupakan Stakeholder tertinggi dalam pemangku jabatan dan kepentingan, sehingga hak-hak warga negara yang dalam hal ini para korban dan keluarga korban pesawat SJ-182 terpenuhi akan kepastian tentang latar belakang jatuhnya pesawat tersebut.

### **Bagaimana peranan KNKT dalam proses terjadinya penerbitan Laporan Akhir atas kejadian kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ-182**

KNKT merupakan salah satu lembaga pemerintah non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden serta bertugas melakukan investigasi kecelakaan transportasi secara independen.<sup>7</sup> Dalam hal ini berdasarkan Pasal 4 Perpres Nomor 102 Tahun 2022, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KNKT menyelenggarakan tugas dan fungsinya maka KNKT menyelenggarakan 7 (tujuh) fungsi, yaitu:

1. Permintaan data atau keterangan terhadap perorangan atau pelaku serta pegawai pejabat instansi terkait, atau instansi terkait maupun lembaga atau organisasi terkait, masyarakat dan pihak lain.
2. Melaksanakan pengumpulan, Analisa, pengolahan dan penyajian data secara sistematis dan objektif yang menjadi sebab kecelakaan transportasi
3. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi.
4. Melaksanakan penyampaian terhadap rekomendasi dalam kasus yang diwujudkan dalam bentuk laporan akhir investigasi kecelakaan transportasi tersebut.
5. Melaksanakan koordinasi terhadap penyelesaian investigasi dari kasus kecelakaan transportasi tersebut.
6. Melaksanakan evaluasi, pengkajian, klarifikasi, pemantauan serta sosialisasi atas rekomendasi dalam penerbitan laporan akhir atas investigasi kecelakaan transportasi tersebut.
7. Melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi penyelidikan terhadap kecelakaan transportasi tersebut.

Dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi, KNKT melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut<sup>8</sup> :

1. Objektif, professional, bersifat mandiri dan independent.
2. Dalam pengungkapan kasus kecelakaan transportasi maka KNKT bertanggung jawab atas objektivitas kebenarannya.
3. Menaati ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku.
4. Menjaga dan menjunjung tinggi *Confidentiality* atau kerahasiaan atas dokumen, data, dan informasi investigasi kecelakaan transportasi tersebut.

Atas manifestasi tanggung jawab dalam pelaksanaan investigasi kecelakaan transportasi, ketua KNKT perlu menyampaikan laporan terhadap Presiden atas pelaksanaan tugasnya paling sedikit yaitu 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun atau pada saat jika diperlukan. Maka dalam hal ini tentu diketahui bahwa peranan KNKT dalam proses terjadinya penerbitan Laporan Akhir

---

<sup>7</sup> JDIIH KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN, " KNKT Lembaga Non struktural yang Independen", <https://jdih.maritim.go.id/infografis/knktlembaga-nonstruktural-yang-independen>, Diakses pada tanggal 22 Februari 2023

<sup>8</sup> BBC News Indonesia, "Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182: Pengamat sebut 'sangat bisa dicegah', apa penyebabnya berdasarkan investigasi KNKT?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n71nxj0w1o>, 11 November 2022, hal I.

atas kejadian kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ-182 adalah merupakan hal yang sangat fundamental, KNKT perlu menggali kebenaran yang terjadi dalam kecelakaan tersebut dan tentu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penuntasan kasus kecelakaan yang terjadi, hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar hasil dari laporan akhir KNKT bersifat objektif dan selaras dengan pengimplementaian tugas dan fungsi dalam dal dibentuknya lembaga ini karena dalam hal ini KNKT merupakan badan dan lembaga negara yang berhak dan memang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan investigasi dan penerbitan laporan akhir terhadap kecelakaan pesawat tersebut sehingga hal ini menjadi sebuah kewajiban bagi KNKT dalam penerbitan laporan akhir atas kasus kecelakaan pesawat SJ-182. Berdasarkan hal tersebut berarti bahwa KNKT memiliki peran yang amat signifikan dalam setiap pengungkapan kebenaran atas kebenaran-kebenaran dan fakta yang terjadi sepanjang atau semasa suatu kecelakaan transportasi tersebut belum terjadi hingga terjadinya kecelakaan tersebut, dan hal ini menandakan pula bahwa dalam pengungkapan kebenaran tersebut KNKT juga perlu memberikan rekomendasi atas kecelakaan transportasi tersebut agar pada masa yang akan datang kecelakaan tersebut tidak terulang lagi dan menjadi suatu kejadian yang terus terjadi, sehingga dalam hal ini merupakan salah satu bentuk preventif atas penuntasan permasalahan kecelakaan pesawat di Indonesia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Dengan diterbitkannya Laporan akhir yang dilakukan oleh KNKT maka dalam hal ini keluarga korban kecelakaan tersebut telah mengetahui terhadap latar belakang terjadinya kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ-182 tersebut sehingga dalam hal ini dalam kaitannya dengan tugas dan fungsi negara dalam memberikan suatu kepastian hukum bagi warga negaranya terutama dalam hal ini para keluarga korban kecelakaan pesawat tersebut telah terpenuhi. Peranan KNKT dalam penerbitan Laporan Akhir atas kasus kecelakaan tersebut merupakan hal yang signifikan karena dalam hal ini secara tugas pokok dan fungsi bahwa KNKT merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan penerbitan dan publikasi atas laporan akhir kecelakaan pesawat tersebut sehingga dalam hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- BBC News Indonesia, "Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182: Pengamat sebut 'sangat bisa dicegah', apa penyebabnya berdasarkan investigasi KNKT?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n71nxi0w1o>, diakses pada 25 Februari 2023
- Eko Poerwanto, "Analisis Kecelakaan Penerbangan Di Indonesia Untuk Peningkatan Keselamatan Penerbangan", *Jurnal Angkasa* Volume Viii Nomor 2, (November 2016) :10
- Febry Dermawan, "Perlindungan Hukum Dan Tanggung Jawab Terhadap Penumpang Sipil Pada Kecelakaan Pesawat Udara Dalam Lingkup Hukum Internasional", *Journal Of International Law, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* Volume. 1, nomor 1,(Januari 2013) : 13
- Jdih Kemenko Bidang Kemaritiman, " KNKT Lembaga Non struktural yang Independen", <https://jdih.maritim.go.id/infografis/knktlembaga-nonstruktural-yang-independen>, diakses pada 22 Februari 2023.

- Joshua Tambalean, “ Investigasi Kecelakaan Pesawat Udara Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan”, Jurnal LexSocietas Vol. VIII Nomor 1/(Januari-Maret 2020) : 118-119, diakses pada 24 Februari 2023.
- KNKT, “Tugas dan Fungsi KNKT”, <https://knkt.go.id/profile/tugasdanfungsi>, diakses pada 20 Februari 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mohammad Syufi Salabi, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Pesawat”, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Volume 6 Nomor 1, (Tahun 2017). 1-13.
- Monica Elisabeth Palungan, “Tinjauan Yuridis Hak Atas Informasi Hasil Investigasi Kecelakaan Pesawat Terbang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilexprivatum Fakultas Hukum Universitas Ratulangi, Volume 2 Nomor I, ( Maret 2017) : 12
- Njatriani, Rinitami. *Hukum Transportasi*, Semarang : Undip Law Press, 2016.
- Pramono, Agus. *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Rahmi Rizfa Al Fairus, Amad Sudiro, “ Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Sj-182 Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan., Volume 9 No. 1 (Tahun 2022). 267-273.
- Sudikno Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudiro, Amad dan Hk Martono, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*. Depok : Rajawali Pers, 2016.
- Welly Pakan, “Faktor Penyebab Kecelakaan Penerbangan Di Landas Pacu Factor Causing The Accident Flight On The Runway”, Jurnal Warta Penelitian Perhubungan, Volume 26, Nomor 3, (Maret 2014) : 173
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang :Setara Press, 2020.